

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON/KLIEN SERTIFIKASI SPPT SNI

- Pemohon/Klien wajib menjamin akan memenuhi persyaratan sertifikasi termutakhir, termasuk perubahan yang telah dikomunikasikan LSPro Samarinda Etam.
- Pemohon/Klien wajib menjamin produknya yang telah disertifikasi LSPro Samarinda Etam sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sertifikasi ini, akan dijaga dan dikendalikan secara berkelanjutan kesesuaiannya dan memenuhi persyaratan standar (sistem dan/atau produk) serta peraturan yang berlaku.
- LSPro Samarinda Etam, memberikan wewenang kepada Pemohon/Klien untuk menggunakan dan membubuhkan Tanda SNI serta informasi produk pada produknya dan/atau kemasannya sesuai persyaratan LSPro Samarinda Etam dan/atau skema sertifikasi yang ditetapkan, apabila SPPT SNI diterbitkan.
- Pemohon/Klien setuju bahwa personel atau sub kontrak LSPro Samarinda Etam memiliki akses dan tidak dihalangi dalam rangka :
 - a. Evaluasi dan survailen dengan mengakses pabrik dan/atau fasilitas produksi yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi, personel, sub kontraktor yang relevan, dan serta kegiatan lain dalam penerapan proses produksi dan/atau sistem manajemen mutu
 - b. Penyelidikan pengaduan terhadap perusahaan
 - c. Witness oleh Komite Akreditasi Nasional dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan di atas dapat dilakukan dengan atau tanpa diberitahukan terlebih dahulu selama jam kerja yang normal berlaku pada fasilitas tersebut.